

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan tentang peran konselor TNI AD dalam membimbing rumah tangga bermasalah anggota TNI AD berbasiskan konseling islami belum banyak dilakukan oleh para akademisi, sehingga inilah tantangan baru didunia penelitian ilmiah, tapi ada beberapa penelitian yang mirip namun tak serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya oleh Khasanah (2014) di Akademi Militer Magelang tentang Metode Pembinaan Mental Rohani Bagi Taruna Akademi Militer Magelang, peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data-data primer dari lapangan.

Penelitian Khasanah bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yann Maha Esa sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas perwira militer. Adapun hasil penelitiannya adalah dalam melaksanakan pembinaan mental rohani Islam bagi Taruna Akademi Militer Magelang, Pembinaan Mental (Bintal) Akademi Militer melalui Seksi Pembinaan Mental dan Rohani Islam (Bintalrohis)

menerapkan beberapa metode dalam pembinaan mental yang diberikan kepada Taruna Akademi Militer.¹⁵

Sementara itu, penelitian Putra (2013) di Komando Daerah Militer (KODAM) Jaya/Jayakarta Cawang tentang Analisis Pembinaan Mental Rohani Islam di TNI AD Komando Daerah Militer (KODAM) Jaya/Jayakarta Cawang bertujuan untuk mengetahui pembinaan mental dan rohani Islam bagi prajurit TNI AD KODAM Jaya/Jayakarta. Adapun hasil penelitiannya adalah program pembinaan mental dan rohani Islam Kodam jaya merupakan sarana pembentukan jati diri prajurit agar memiliki mental yang sehat serta memegang teguh ajaran Islam sehingga bisa menjadi panutan untuk prajurit dan masyarakat.¹⁶

Sedangkan penelitian yang dilakukan Sidiq (2010) Markas Komando Korps Marinir tentang Pola Komunikasi Pada Sub Dinas Pembinaan Mental Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir, bertujuan mengetahui bagaimana pola komunikasi yang dilakukan Sub Dinas Pembinaan Mental untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Adapun hasil penelitiannya adalah mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat

¹⁵ Uswatun Khasanah, Dalam Skripsi dengan judul *Metode Pembinaan Mental Rohani Bagi Taruna Akademi Militer Magelang*, (Yogyakarta : Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, 2014), yang diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.23 WIB.

¹⁶ Dian Putra, Dalam Skripsi dengan judul *Analisis Pembinaan Mental Rohani Islam di TNI AD Komando Daerah Militer (KODAM) Jaya/Jayakarta Cawang*, (Jakarta : Repository UIN Jakarta, 2013), yang diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.30 WIB.

dan pendorong yang mempengaruhi prajurit Korps Marinir dalam hal disiplin¹⁷.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, Putra, dan Sidiq karena penelitian ini fokus kepada peran konselor TNI AD dalam membimbing rumah tangga bermasalah anggota TNI AD berbasiskan konseling islami yang dilakukan atau diterapkan oleh konselor TNI AD tersebut secara berkelanjutan dengan harapan dengan adanya bimbingan oleh konselor rumah tangga anggota TNI AD di BATALYON 403/WP bisa kembali utuh dan harmonis.

B. Kerangka Teori

1. Bimbingan dan Konseling Islami

a. Pengertian Bimbingan

Manusia hidup di dunia ini tidaklah mampu berdiri sendiri, adakalanya manusia membutuhkan bantuan dari orang lain, baik bantuan materil, spiritual, maupun bantuan moril, sama halnya seperti bimbingan yang merupakan pemberian pertolongan atau bantuan untuk orang lain. Bantuan atau pertolongan ini merupakan hal yang pokok dalam sebuah bimbingan karena bimbingan merupakan suatu pertolongan yang menuntun orang lain kearah yang lebih baik dari sebelumnya, memberikan bimbingan

¹⁷ Muhammad Sidiq, Dalam Skripsi dengan judul *Pola Komunikasi Pada Sub Dinas Pembinaan Mental Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*, (Jakarta : Repository UIN Jakarta, 2013), yang diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.35 WIB.

merupakan suatu tuntutan artinya bahwa bimbingan mengandung pengertian ketika memberikan bimbingan bisa dalam keadaan menuntut orang yang dibimbing agar mau untuk diarahkan, suatu kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Dalam makna lain bimbingan yakni memberikan bantuan atau pertolongan dengan pengertian bahwa dalam menentukan arah diutamakan kepada yang dibimbingnya sehingga terdapat pandangan dan pemikiran baru yang dapat menenangkan orang yang sedang dibimbing.¹⁸

Dalam definisi lain tentang bimbingan yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni bimbingan merupakan “petunjuk (penjelasan) atau tuntunan” agar bisa mengarahkan orang lain lebih kearah yang lebih baik, sedangkan membimbing merupakan “memberi petunjuk atau pelajaran, mengasuh, memberi penjelasan lebih dulu tentang sesuatu yang akan dirundingkan” dalam artian memberikan pilihan atas saran yang diberikan oleh pembimbing.¹⁹

Ada definisi lain tentang bimbingan dalam perspektif islam dimana bimbingan islami merupakan proses pemberian bantuan

¹⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi & Karir)*, Yogyakarta : Andi, 2010), hal. 5-6.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 117.

terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. ²⁰Dengan demikian kegiatan bimbingan islami sama halnya dengan kegiatan bimbingan yang lainnya, hanya saja dalam selurus prosesnya harus berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Bimbingan merupakan suatu upaya untuk memberikan suatu pertolongan untuk orang lain yang memiliki permasalahan apapun dalam hidup yang mereka jalani, sehingga dengan adanya bimbingan diharapkan orang yang dibimbing dapat berusaha memperbaiki dirinya dan mampu menyelesaikan masalah – masalah yang sedang dihadapi agar kembali lebih baik daripada sebelumnya.

b. Pengertian Konseling

Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya dalam kata lain konseling itu memberikan sebuah pencerahan untuk orang

²⁰ Thohari Musnamar,. Dasar –Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hal. 5.

lain dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dimana konseling lebih bersifat kuratif atau korektif.²¹

Sikap kuratif dan korektif yang melekat pada konseling merupakan salah satu fungsi dari bimbingan dan konseling, dimana masih ada fungsi yang lainnya dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu :

1. Fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
3. Fungsi preventif dan developmental, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik itu menjadi lebih baik.²²

Dalam teori yang lain menyebutkan bahwa konseling yang biasanya dikenal dengan istilah penyuluhan, yang secara awam dimaknai sebagai penerangan, informasi, atau nasehat kepada pihak lain ialah usaha membantu orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan agar mereka bisa memutuskan sendiri apa yang

²¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi & Karir)*, (Yogyakarta : Andi, 2010) hal. 8.

²² Thohari Musnamar. 1992. *Dasar –Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta : UII Press,1992) hal. 4.

terbaik bagi mereka, tidak hanya gangguan kejiwaan namun konseling bias diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia untuk menggapai ketenangan dalam hidupnya.²³

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling memiliki hubungan yang sangat erat sekali dimana diantara keduanya memiliki arti yang sama yakni proses memberikan bantuan kepada orang lain, namun demikian konseling merupakan alat yang utama dan paling ampuh dalam keseluruhan program bimbingan atau dengan kata lain konseling merupakan titik sentral dari keseluruhan kegiatan bimbingan, karena dari proses konselinglah seseorang dapat menemukan titik terang dalam permasalahan yang ia hadapi.²⁴

c. Pengertian Konseling Islami

Dalam literatur bahasa Arab yang terdapat pada buku konseling islami karya Ahmad Diponegoro disebutkan bahwa kata konseling dapat diartikan *al-Irsyad* atau *al-Istisyarah*, dan kata bimbingan disebut *at-Taubah*. Dengan demikian, *Guidance and Counseling* dialih bahasakan menjadi *at-Taujih wal al-Irsyad* dan *at-Taujih wa al-Istisyarah*.

²³Ahmad Muhammad Diponegoro, *Konseling Islami*, (Yogyakarta : Gala Ilmu Semesta, 2011), hal. 4.

²⁴Syahrial dan Riska Ahmad. *Pengantar Bimbingan Dan Konseling*, (Padang : Angkasa Raya), hal. 46.

Sedangkan secara etimologi kata *Irsyad* berarti :*al-Huda, ad-Dalalah*, dalam bahasa Indonesia berarti : petunjuk, sedangkan kata *Istisyarah* berarti : *talaba minh al-/annasihah*, dalam bahasa Indonesia berarti : meminta nasihat, konsultasi.²⁵ Allah swt berfirman :

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang Luas dalam gua itu. itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.²⁶

Menurut Tohari Musnamar konseling islami merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dan seimbang dengan ketentuan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah swt, sehingga diharapkan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.²⁷ Konseling islami yang dilakukan kepada klien yang bermasalah juga diharapkan memberikan pencerahan atas masalah

²⁵ Ahmad Muhammad Dipenegoro. 2011. *Konseling Islami*, Yogyakarta : Gala Ilmu Semesta. hal. 4-5.

²⁶ Q.S. Al-Kahfi (18) : 17.

²⁷ Thohari Musnamar, *Dasar –Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta : UII Press,1992), hal. 5.

yang dialami klien sehingga dari masalah yang dihadapi bisa memberikan pemenuhan energi spiritual klien.

d. Bimbingan dan Konseling Perkawinan

Setiap individu yang telah cukup umur dan sanggup untuk menikah memang diperintahkan oleh Allah swt untuk menikah agar terhindar dari fitnah dan zina sebagaimana Allah swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.²⁸

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".²⁹

Dasar perkawinan yang ada di Negara Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I tentang Dasar Perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁸ Q.S. An-Nur (24) : 32.

²⁹ Q.S. An-Nur (24) : 30.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁰Sedangkan pengertian rumah tangga sendiri sesuai dengan KBBI ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah , atau berkenaan dengan keluarga. ³¹Dalam artian rumah tangga dalam perkawinan mencakup banyak hal seperti kepuasan suami istri, ekonomi, dan anak, itulah hal – hal yang bisa menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga.

Dalam hal ini pula didapat sebuah pengertian bahwa konseling perkawinan (*married counselling*) ialah suatu pembicaraan professional yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah perkawinan agar klien dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan perkawinannya. Yang artinya setiap permasalahan yang dihadapi klien atau dalam hal ini adalah suami istri dapat terselesaikan dengan sebaik – baiknya. Ahli khusus yang menangani konseling perkawinan dinamakan konselor perkawinan (*married counsellor*). Mereka adalah tenaga ahli yang telah memperoleh pelatihan dan pendidikan secara professional di bidang psikologi dan konseling perkawinan. Dimana mereka memanglah telah mumpuni juga menguasai konsep-konsep psikologi perkembangan, teknik konseling maupun terapi perkawinan untuk rumah tangga yang bermasalah. Dalam hal juga yang perlu diperhatikan bahwa klien yang menjadi

³⁰www.hukumonline.com. *E-book* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diakses pada tanggal 06 Oktober 2016 pukul. 17.18 wib.

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 758.

subyek bimbingan dan konseling perkawinan ialah mereka baik seorang istri atau suami atau pasangan suami - istri, dimana mereka memang memiliki masalah di dalam kehidupan perkawinannya yang mereka sendiri tidak mampu untuk mengatasinya . Oleh sebab itu mereka datang kepada konselor atas saran dari orang lain, keluarganya atau memang atas kesadaran diri mereka sendiri bahwa mereka membutuhkan sosok konselor untuk memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi³².

Adapun masalah-masalah perkawinan adalah segala masalah yang timbul selama masa perkawinan antara pasangan suami-istri, seperti komunikasi perkawinan, kepuasan hubungan sexual suami-istri (*dissatisfaction of sexual relationship*), hubungan menantu dengan mertua, masalah keuangan keluarga, masalah keturunan, maupun masalah orangtua dengan anak, dan sebagainya. Karena masalah-masalah perkawinan ini timbul dalam kehidupan keluarga, seringkali konseling perkawinan juga disebut sebagai konseling keluarga (*family conselling*). Namun sebagian ahli yang menggabungkan kedua jenis konseling tersebut dan dijadikan satu istilah yaitu konseling perkawinan dan keluarga (*married and family consellor*).³³ Semua hal yang telah disebutkan di atas merupakan tugas seorang konselor islam

³² Agoes Dariyo, Dalam Jurnal *Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan*, Jurnal Psikologi Vol. 3 No. 2, Desember 2005, hal. 75.

³³*Ibid* ; h. 71.

yang harus menyisipkan nilai- nilai keislaman disetiap bimbingan dan konseling yang dilakukan.

Dalam melakukan bimbingan dan konseling perkawinan atau rumah tangga keluarga islami, menurut Thohari Musnamar ada beberapa hal yang bisa dijadikan obyek bimbingan dan konseling bagi para konselor, seperti yang disebutkan dan dijelaskan dibawah ini :

1. Pemilihan pasangan hidup, dalam memilih pasangan hidup konselor perkawinan memiliki peran untuk memberikan gambaran tentang sosok pasangan ideal untuk dijadikan pendamping hidup agar nantinya setelah berumah tangga, pasangan tersebut bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan pasangan masing – masing.
2. Lamaran, peran konselor disini sebagai fasilitator dalam proses lamaran artinya konselor membantu memantapkan pilihan pasangan masing – masing hingga segera berlanjut ke pernikahan.
3. Pelaksanaan pernikahan, dalam pelaksanaan pernikahan peran konselor disini sebagai penasehat pra nikah hingga setelah pernikahan berlangsung untuk belajar membina rumah tangga yang sakinah menurut ajaran islam.
4. Hubungan suami isteri dan antar anggota keluarga, konselor berperan sebagai penasehat dalam hubungan antar keluarga

dalam hal ini suami atau istri juga dengan keluarga dari pihak istri atau suami yang terlibat perselisihan, konselor bertugas memberikan alternatif pilihan atas suatu kebijakan yang akan diambil oleh keluarga atau istri / suami tersebut sehingga perselisihan tersebut dapat segera membaik.

5. Pembinaan/membimbing kehidupan rumah tangga dan harta/warisan , konselor berperan menjadi mediator atau fasilitator dalam membimbing rumah tangga seseorang yang sedang mengalami masalah sehingga tidak terjadi perceraian dan perebutan harta *gono gini* yang sering menjadi pemicu masalah yang besar ketika pasangan suami istri bertengkar.
6. Poligami dan perceraian, peran konselor disini harus bisa menjadi memediasi kedua belah pihak atau pasangan yang hendak berpoligami atau bercerai dengan menjelaskan dengan logis tentang baik/buruknya poligami dan perceraian, dengan harapan pasangan tersebut dapat dengan tenang dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak menyesal dikemudian hari. ³⁴ Kesemua yang telah dijelaskan diatas tersebut merupakan obyek yang bisa diambil alih duduk permasalahannya oleh seorang konselor.

³⁴ Thohari Musnamar, *Dasar –Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hal. 77.

Ada hal lain pula yang harus diketahui oleh konselor yang menangani masalah perkawinan atau rumah tangga yakni tentang psikologi perkawinan yang berarti psikologi perkawinan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau gejala – gejala kejiwaan dan perbuatan manusia pada umumnya sehubungan dengan perkawinan³⁵, yang nantinya seseorang yang telah menikah akan memiliki rumah tangga yang harus dibina keharmonisannya.

Perlu diketahui pula bahwa ketika seseorang telah berani memutuskan untuk menikah berarti ia telah siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya saat berumah tangga, dimana perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia.
- b. Hidup cinta – mencintai dan kasih – mengasihi.
- c. Melanjutkan dan memelihara keturunan.
- d. Bertaqwa kepada Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa dan membentengi diri perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.

³⁵ Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2000), hal. 100.

- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.³⁶

Keseluruhan tujuan dari perkawinan yang disebutkan di atas jika dilaksanakan dan diberikan pada saat konseling oleh konselor maka yang akan dirasakan oleh klien adalah ketenangan hati dan kehidupan yang damai, aman, tenteram, dan itulah hakekat perkawinan dalam islam yang biasa disebut dengan “SAKINAH”.

Membentuk keluarga sakinah memerlukan tuntunan yang memiliki konsistensi yang berkelanjutan pada pasangan yang telah menikah, dimana keberhasilan dalam membimbing keluarga atau rumah tangga yang sakinah tergantung pada kesungguhan kepala keluarga dan penyelenggaraan rumah tangga dengan berbekalkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, dan penghayatan terhadap ajaran agama, serta kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi/lembaga kemasyarakatan dan para pemuka agama.³⁷ Semakin sering pasangan suami istri mengikuti konseling perkawinan sakinah yang berlandaskan nilai – nilai keislaman maka melancarkan terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga tersebut.

³⁶ Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2000), hal. 101.

³⁷ Kanwil Kementerian Agama DIY, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2014), hal. 89.

Tanpa sebuah ketenangan dan ketentraman hati pastilah ada banyak masalah dalam rumah tangga yang tidak terpecahkan sehingga menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga seseorang, sehingga inilah tugas seorang konselor untuk membimbing rumah tangga yang terindikasi memiliki rumah tangga yang tidak menentramkan suasana hati pasangan masing – masing.

2. Peran Konselor

a. Pengertian Peran

Peran memiliki pengertian bahwa peran merupakan aspek dinamis dalam sebuah kedudukan yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang ia miliki maka ia menjalankan suatu peran dalam hidupnya. Namun ada yang membedakan peran yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam menjalankan perannya yakni ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh individu tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas karena tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Pentingnya peran adalah karena ia mampu mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat kearah yang lebih baik.³⁸

Menurut penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Khoiriyah, Khoiriyah mendeskripsikan beberapa unsur peran, yang mana peran merupakan pola perilaku yang harus dimiliki seseorang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), hal. 268 – 269.

terhadap status yang disandingnya. Adapun unsur peran tersebut adalah :

1. *Peranan Ideal*, merupakan unsur yang telah dirumuskan atau telah diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Dimana peran atau peranan ideal tersebut merumuskan banyak hal dan kewajiban tertentu yang memang terkait pada status-status tertentu pula yang terjadi di masyarakat saat ini.
2. *Peranan yang dianggap oleh diri sendiri*, peranan ini merupakan hal yang memang oleh individu harus dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam artian, seorang individu menganggap bahwa yang dimaksud dalam situasi tertentu ialah dirinya sendiri, ia haruslah melakukan suatu peranan tertentu dalam hidupnya.
3. *Peranan yang dilakukan atau dikerjakan atau peran aktual*, peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu di dalam kenyataannya, berusaha untuk diwujudkan dalam perilaku yang nyata juga. Dalam hal ini peranan tersebut dilakukan secara aktual, terlebih peranan masih dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan, persepsi, juga oleh pemikiran yang ada

pada kepribadian individu yang bersangkutan saat akan menjalani peranannya tersebut³⁹.

Dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah dikemukakan dari teori diatas seseorang yang telah memiliki peran berarti ia telah memiliki suatu kedudukan sama halnya seperti kedudukan seorang konselor yang memiliki peranan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang konselor. Terlebih yang memiliki peran ialah seorang konselor islam yang dalam tugasnya berperan untuk membimbing kliennya haruslah mampu menjadi teladan yang baik bagi kliennya. Klien secara psikologis ketika mengetahui ada konselor islam yang memiliki peran yang baik dalam mengatasi setiap permasalahan, maka klien tersebut secara otomatis akan datang dengan sendirinya ketika ia memiliki masalah dengan beberapa alasan diantaranya : keyakinan bahwa diri konselor lebih arif, lebih bijaksana, lebih mengetahui permasalahan, dan dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian masalah.⁴⁰

Konselor islam berperan sebagai sosok yang memiliki *setting* sosial yang luas dan permanen dalam menjalankan tugasnya dimana konselor islam pada konteks ini haruslah memiliki kualitas

³⁹ Thoriqotul Khoiriyah. Dalam Skripsi dengan judul *Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak*, (Yogyakarta : Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 17-18 yang diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul. 13.25 wib.

⁴⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 261.

peranan kepribadian yang tidak cukup hanya baik melainkan harus bisa menjadi contoh dan suri tauladan dimanapun ia bertugas dan ditugaskan. Kesemua itu diharapkan mampu memberikan bimbingan yang maksimal kepada klien yang dikonseling oleh konselor tersebut agar masalah klien dapat segera diatasi.

b. Pengertian Konselor

Konselor adalah orang yang membantu, sedangkan yang dibantu disebut klien. Seorang konselor bukan hanya subyek, karena konselor hanya membantu, subyeknya adalah klien itu sendiri dan obyeknya adalah masalah yang dihadapi. Dimana tugas seorang konselor pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada konseli atau klien dengan maksud klien mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu klien antara lain :

1. Memahami diri sendiri
2. Mengukur kemampuannya
3. Mengetahui kesiapan dan kecenderungannya
4. Memperjelas orientasi, motivasi dan aspirasinya
5. Mengetahui kesulitan dan problem lingkungan dimana ia tinggal, serta peluang yang terbuka baginya
6. Membantu menggunakan pengetahuan tersebut (1 s/d 5) untuk menetapkan tujuan yang paling kongkrit bagi dirinya

7. Mendorong klien untuk berani mengambil keputusan yang sesuai dengan kemampuannya, dan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada pada dirinya untuk merebut peluang yang terbuka.

Jika kliennya merupakan sosok orang awam atau jarang mendapatkan pemahaman tentang konseling, maka fungsi konselor disini yakni :

1. Membantu pengembangan diri dan memilih gaya hidup (*life style*) yang sesuai dengan aspirasinya.
2. Menjaga agar mereka tidak terjatuh pada keadaan merasa tidak wajar dan tidak bahagia
3. Membantu menentukan pilihan-pilihan
4. Membantu meringankan perasaan, frustrasi dan sebangasanya.⁴¹

Dalam pengertian tentang konselor islami sendiri konselor islami merupakan seorang psikolog / konselor yang ahli dibidangnya terikat dengan sumpah dan kode etik, dimana seorang konselor islami haruslah memiliki sikap teguh dan ingritas profesi, seperti melindungi identitas klien, mengungkapkan kasus secara samar, dan anonim untuk kepentingan ilmiah. Konselor islami juga harus berpegang teguh kepada moralitas islam, dimana ia harus

⁴¹ Ahmad Muhammad Dipenegoro, *Konseling Islami*, (Yogyakarta : Gala Ilmu Semesta, 2011), hal. 4.

memegang teguh janji yang telah dibuat bersama klien, memiliki komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat yang luas demi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, yang pada setiap konseling yang dilakukan selalu disisipkan nilai – nilai keislaman yang ditanamkan pada diri klien yang sedang mengalami permasalahan sehingga klien mampu merasa lebih baik untuk mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

Kriteria konselor islam dalam buku bimbingan konseling Islam karya Samsul Munir terdiri dari :

1. Konselor islami hendaklah orang yang menguasai materi khususnya dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga pengetahuannya mencukupi dala hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.
2. Konselor islami hendaklah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama islam dengan baik dan konsekuen, tercermin melalui keimanan, ketakwaan, dan pengamalan keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Konselor islami sedapat mungkin mampu mentransfer kaidah-kaidah agama islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang dihadapi klien.

4. Konselor islami hendaknya menguasai metode dan strategi yang tepat dalam menyampaikan bimbingan dan konseling kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat konselor.
5. Konselor islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam perilaku baik ditempatnya bekerja maupun diluar tempat bekerja. Pendek kata, perilakunya adalah perilaku yang terpuji sebagai “*uswatun hasanah*”, yang mampu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
6. Konselor islami hendaknya menguasai bidang psikologi secara integral, sehingga dalam tugasnya melaksanakan bimbingan dan konseling akan dengan mudah menyampaikan nasihat dengan pendekatan psikologi.⁴²

⁴² Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 270 – 271.

Demikian kriteria seorang konselor Islam yang senyatanya harus dipenuhi oleh seorang yang menjabat sebagai konselor di instansi manapun. Tak terkecuali di instansi militer sekalipun. Hal ini diberlakukan dengan harapan klien yang ditangani oleh konselor tersebut dapat mengatasi atau memberikan solusi yang sesuai dengan norma agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah. Sehingga klien memiliki pandangan yang lebih positif dan hati yang lebih tenang dalam penyelesaian masalahnya.